



**PUTUSAN**

Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Tjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang mengadili perkara pidana acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : Amri Sinaga Alias Am;
- 2 Tempat Lahir : Tanjungbalai;
- 3 Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/5 Oktober 1979;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Rambutan, Lingkungan II,  
Tanjungbalai Kota II, Kecamatan Ta  
Selatan, Kota Tanjungbalai;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021
  3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
  4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021
  5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021
  6. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
  7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022
  8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
- Terdakwa didampingi oleh Dedi Ismadi, S.H., dkk, Penasihat Hukum

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Penetapan Maje  
tertanggal 16 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai  
368/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 6 Desember 2021 tentang p  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 368/Pid.Sus/2021/PN Tjb  
Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terda  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diaj  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMRI SINAGA alias AM telah terbukti secar  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan  
memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat  
yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, kh  
kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ay  
ayat (3)", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19  
Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang K  
sesuai dengan Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMRI SINAGA alias Al  
pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama  
berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp.100  
(seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, dan denga  
terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi 6 (enam) butir  
coklat merk persace dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga em
  - 1 (satu) buah handphone samsung warna putih dengan nomor  
0823 6191 2744 dan nomor imei 356381085984130
  - 1 (satu) buah piring kaca kecil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Klemensi Penasihat Hukum dan Penasihat terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Majelis Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa AMRI SINAGA alias AM pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Blok H Perumahan F Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis Tanggal 22 Juni sekira Pukul 1 terdakwa AMRI SINAGA alias AM dihubungi oleh temannya yang bernama saudara BAYU (belum tertangkap/ Daftar Pencarian Orang) dan Narkotika jenis pil ekstasi kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) terdakwa menyuruh saudara BAYU untuk datang ke Jalan Ramk Tanjungbalai, kemudian terdakwa dan saudara BAYU bertemu tersebut lalu saudara BAYU memberikan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh (dua) butir pil/ tablet warna coklat merk persace kepada saudara BAYU. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 2 terdakwa dan saudara BAYU kembali menelepon terdakwa dan kembali terdakwa menyuruh Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir lagi lalu terdakwa menyuruhnya untuk menjemput kerumah terdakwa yang bernama



mengatakan “Mana obat nya bang”, lalu terdakwa menunjukkan (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi 6 (enam) butir warna coklat merk persace tersebut kepada saudara BA sebelumnya terdakwa letakkan didalam bakul sampah. Selanjut saat itu datanglah saksi NATANAEL B. HARIANJA dan saksi HUTAGAOL, SH yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Polres Tanjungbalai yang sebelumnya sudah mendapat informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika jenis pil ekstasi, saksi NATANAEL B. HARIANJA dan saksi ELWIN A. HUTAGAOL melakukan Penangkapan terhadap terdakwa sedangkan saudara bersama temannya berhasil melarikan diri, lalu saksi NATANAEL B. HARIANJA dan saksi ELWIN A. HUTAGAOL menemukan barang berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi 6 (enam) tablet warna coklat merk persace diatas tanah dengan jarak sekitar 1 meter dihadapan terdakwa yang diakui terdakwa adalah. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Resor Tanjungbalai untuk diproses secara hukum.

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir pil/ tablet warna coklat merk persace milik terdakwa tersebut adalah obat yang terdakwa racik sendiri dengan cara awalnya terdakwa membeli obat Entrinex, terdakwa giling sampai halus setelah itu terdakwa campur dengan air dan terdakwa campurkan lagi dengan air bekas pemakaian Narkotika shabu (air bong) lalu terdakwa aduk, setelah itu terdakwa aduk supaya tidak terlalu encer. Selanjutnya terdakwa aduk menggunakan alat yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya, cara memasukkan campuran obat tersebut kedalam cetakan lalu tekan dengan menggunakan tangan, setelah terdakwa tekan terdakwa menyerupai ekstasi warna coklat merk persace tersebut dikeluarkan dari cetakan dan hasilnya berbentuk bulat warna coklat tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang, dan apabila terdakwa yang memesan Narkotika jenis pil ekstasi kepada terdakwa maka terdakwa akan menjual pil/ obat yang ia racik sendiri tersebut kepada terdakwa dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) per butirnya, dan terdakwa mengatakannya kepada pembeli bahwa c



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk praktek kefarmasian yaitu melakukan pembuatan pengadaan, peredaran dan penyaluran obat dan barang bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan atau kemanfaatan khasiat dan barang bukti tersebut tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tidak dapat diperjualbelikan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 128/10083.00/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Pers) Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kecil plastik transparan berisi 6 (enam) butir pil/ tablet diperoleh 1,34 (satu koma tiga empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalisti : 6524/NNF/2021 Tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh M. HUTAGAOL, S.Si, . M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh UNGKAI S.Si, M.Si, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti 6 (enam) butir tablet berwarna coklat dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, diduga mengandung milik terdakwa An. AMRI SINAGA alias AM yang diterima dari Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang barang dianalisis milik terdakwa An. AMRI SINAGA alias AM adalah Beracun mengandung Narkotika, tetapi mengandung Ibuprofen dan Chloramphenicol yang digunakan sebagai anti piretik dan antibiotik.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancamkan sesuai dengan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

ATAU





dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Blok H Perumahan F Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atas tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis Tanggal 22 Juni sekira Pukul 1 terdakwa AMRI SINAGA alias AM dihubungi oleh temannya yang saudara BAYU (belum tertangkap/ Daftar Pencarian Orang) dan Narkotika jenis pil ekstasi kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) terdakwa menyuruh saudara BAYU untuk datang ke Jalan Ramk Tanjungbalai, kemudian terdakwa dan saudara BAYU bertemu tersebut lalu saudara BAYU memberikan uang sejumlah Rp. (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa membeli 2 (dua) butir pil/ tablet warna coklat merk persace kepada saudara Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 2 saudara BAYU kembali menelepon terdakwa dan kembali Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir lagi lalu menyuruhnya untuk menjemput kerumah terdakwa yang berada Perumahan Resident II Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Tanjungbalai, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saudara BAYU bersama seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu saudara mengatakan "Mana obat nya bang", lalu terdakwa menunjukkan (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi 6 (enam) butir warna coklat merk persace tersebut kepada saudara BAYU sebelumnya terdakwa letakkan didalam bakul sampah. Selanjutnya saat itu datanglah saksi NATANAEL B. HARIANJA dan saksi HUTAGAOL, SH yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Polres Tanjungbalai yang sebelumnya sudah mendapat informasi masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika jenis pil ekstasi, saksi NATANAEL B. HARIANJA dan saksi ELWIN A. HUTAGAOL



berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi 6 (enam) tablet warna coklat merk persace diatas tanah dengan jarak satu meter dihadapan terdakwa yang diakui terdakwa adalah Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Resor Tanjungbalai untuk diproses secara hukum.

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir pil/ tablet warna coklat merk persace milik terdakwa tersebut adalah obat yang terdakwa k sendiri dengan cara awalnya terdakwa membeli obat Entru terdakwa giling sampai halus setelah itu terdakwa campur dengan terdakwa campurkan lagi dengan air bekas pemakaian Nark shabu (air bong) lalu terdakwa aduk, setelah itu agak terdakwa supaya tidak terlalu encer. Selanjutnya terdakwa aduk mempergunakan alat yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya cara memasukkan campuran obat tersebut kedalam cetakan lalu tekan dengan menggunakan tangan, setelah terdakwa tekan menyerupai ekstasi warna coklat merk persace tersebut dikeluarkan dari cetakan dan hasilnya berbentuk bulat warna coklat tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang, dan apabila yang memesan Narkotika jenis pil ekstasi kepada terdakwa maka akan menjual pil/ obat yang ia racik sendiri tersebut kepada dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus limap puluh ribu r butirnya, dan terdakwa mengatakannya kepada pembeli bahwa p adalah Narkotika jenis pil ekstasi.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk r praktek kefarmasian yaitu melakukan pembuatan pengadaan, per dan penyaluran obat dan barang bukti tersebut tidak memenuhi dan persyaratan keamanan atau kemanfaatan khasiat dan barang bukti tersebut tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tidak dapat diperjualbelikan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 128/10083.00/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditanda tangani o DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Pers Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalisti : 6524/NNF/2021 Tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh M. HUTAGAOL, S.Si, . M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh UNGKAI S.Si, M.Si, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Su menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti 6 (enam) butir tablet berwarna coklat der bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, diduga mengandung milik terdakwa An. AMRI SINAGA alias AM yang diterima dari Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang barang dianalisis milik terdakwa An. AMRI SINAGA alias AM adalah B mengandung Narkotika, tetapi mengandung Ibuprofen Chloramphenicol yang digunakan sebagai anti piretik dan antibiot
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan atau kemanfaatan, dan mutu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan dianalisis sesuai dengan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2009 Tentang Kesehatan .

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AMRI SINAGA alias AM pada hari Kamis 1 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Blok H Perumahan F Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang dan mengadilinya, Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bermula pada hari Kamis Tanggal 22 Juni sekira Pukul 1 terdakwa AMRI SINAGA alias AM dihubungi oleh temannya yang





Tanjungbalai, kemudian terdakwa dan saudara BAYU bertemu tersebut lalu saudara BAYU memberikan uang sejumlah Rp. 300. (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian terdakwa menyuruh (dua) butir pil/ tablet warna coklat merk persace kepada saudara BAYU. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB saudara BAYU kembali menelepon terdakwa dan kembali menyerahkan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir lagi lalu menyuruhnya untuk menjemput kerumah terdakwa yang berada di Perumahan Resident II Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Besar Tanjungbalai, selanjutnya sekira pukul 23.00 Wib saudara BAYU bersama seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu saudara BAYU mengatakan "Mana obat nya bang", lalu terdakwa menunjukkan (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi 6 (enam) butir pil warna coklat merk persace tersebut kepada saudara BAYU. Sebelumnya terdakwa letakkan didalam bakul sampah. Selanjutnya saat itu datanglah saksi NATANAEL B. HARIANJA dan saksi ELWIN A. HUTAGAOL, SH yang merupakan Petugas Kepolisian Satuan Polres Tanjungbalai yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi Narkotika jenis pil ekstasi, saksi NATANAEL B. HARIANJA dan saksi ELWIN A. HUTAGAOL melakukan Penangkapan terhadap terdakwa sedangkan saudara BAYU bersama temannya berhasil melarikan diri, lalu saksi NATANAEL B. HARIANJA dan saksi ELWIN A. HUTAGAOL menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi 6 (enam) butir tablet warna coklat merk persace diatas tanah dengan jarak sekitar 10 meter dihadapan terdakwa yang diakui terdakwa adalah terdakwa. Kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Resor Tanjungbalai untuk diproses secara hukum.

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir pil/ tablet warna coklat merk persace milik terdakwa tersebut adalah obat yang terdakwa beli sendiri dengan cara awalnya terdakwa membeli obat Entonox terdakwa giling sampai halus setelah itu terdakwa campur dengan air bekas pemakaian Narkotika shabu (air bong) lalu terdakwa aduk, setelah itu aduk terdakwa



tekan dengan menggunakan tangan, setelah terdakwa teka menyerupai ekstasi warna coklat merk persace tersebut keluar dari cetakan dan hasilnya berbentuk bulat warna coklat tersebut terdakwa lakukan secara berulang-ulang, dan apabila yang memesan Narkotika jenis pil ekstasi kepada terdakwa maka akan menjual pil/ obat yang ia racik sendiri tersebut kepada dengan harga sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah), dan terdakwa mengatakannya kepada pembeli bahwa itu adalah Narkotika jenis pil ekstasi.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian yaitu melakukan pembuatan pengadaan, peredaran dan penyaluran obat dan barang bukti tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan atau kemanfaatan khasiat dan barang bukti tersebut tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI dan tidak dapat diperjualbelikan.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 128/10083.00/2021 tanggal 23 Juli 2021 yang ditandatangani oleh DIANA, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik kecil transparan berisi 6 (enam) butir pil/ tablet diperoleh 1,34 (satu koma tiga empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik : 6524/NNF/2021 Tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani oleh M. HUTAGAOL, S.Si, . M.Farm, Apt dan MUHAMMAD HAFIZ S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan diketahui oleh UNGKAI S.Si, M.Si, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumatera menerangkan bahwa telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti 6 (enam) butir tablet berwarna coklat dengan berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, diduga mengandung pil milik terdakwa An. AMRI SINAGA alias AM yang diterima dari Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang barang dianalisis milik terdakwa An. AMRI SINAGA alias AM adalah Ber



- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk praktik kefarmasian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 198 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2009 Tentang Kesehatan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penun telah mengajukan Saksi -Saksi sebagai berikut:

1. **Elwin Aprians Hutagaol, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya me sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan hari ini sehubungan Saksi bers Nathanael Binsar Harianja yang merupakan anggota Polri d Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat Perumahan Resident II Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Ba Tanjungbalai karena mengedarkan racikan obat-obatan yang men ekstasi merk persace;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula ketika Saks Saksi Nathanael Binsar Harianja mendapat informasi dari masyai menerangkan ada transaksi Narkotika jenis pil esktesi di Blok H, P Resident II, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Banc Tanjungbalai, mendapat informasi tersebut lalu Saksi bersa Nathanael Binsar Harianja langsung menuju tempat tersebut lalu ditempat tersebut Saksi bersama Saksi Nathanael Binsar Hariar Terdakwa dengan ciri-ciri seperti diinformasikan sedang berdi seorang laki-laki, kemudian Saksi bersama Saksi Nathanael Bins langsung melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa s temannya berhasil melarikan diri, lalu Saksi bersama Saksi Binsar Harianja menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bun plastik transparan berisi 6 (enam) butir pil/ tablet warna coklat m pil ekstasi merk persace diatas tanah dengan jarak sekira 1 (s dihadapan Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah miliknya. Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian



Terdakwa buat/racik sendiri dengan cara awalnya Terdakwa me Entrostop lalu Terdakwa giling sampai halus setelah itu Terdakv dengan pil atom dan Terdakwa campurkan lagi dengan pemakaian Narkotika jenis shabu (air bong) lalu Terdakwa aduk, Terdakwa keringkan supaya tidak terlalu encer. Selanjutnya Terda dengan mempergunakan alat yang telah Terdakwa persiapkan se dengan cara memasukkan campuran obat tersebut kedalam ce Terdakwa tekan dengan menggunakan tangan, setelah Terdal lalu pil menyerupai ekstasi warna coklat merk persace tersebut keluarkan dari cetakan dan hasilnya berbentuk bulat warna cokl tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang, dan apabila yang memesan Narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdak Terdakwa akan menjual pil/ obat yang ia racik sendiri terseb pembeli dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima r rupiah) per butirnya, dan Terdakwa mengatakannya kepada pem pil tersebut adalah Narkotika jenis pil ekstasi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun maksud d Terdakwa membuat atau mencetak Narkotika jenis pil ekstasi wa merk percace tersebut untuk Terdakwa jual guna memperoleh keu
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa (enam) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat merk percac seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa n bahwa jika obat tersebut diedarkan kemudian dikonsumsi dapa kesehatan bagi orang yang mengkonsumsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat merk percace tersel hamper 4 (empat) bulan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat merk percace tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keberatan;

2. **Natanael B. Harianja**, yang dibacakan di persidangan pada memberikan keterangan sebagai berikut;



23.00 WIB, bertempat di Blok H, Perumahan Resident II, Kelurahan Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai, karena mengedarkan obat-obatan yang menyerupai pil ekstasi merk persace;

- Bahwa penangkapan bermula ketika Saksi bersama Saksi Elwin Hutagaol, S.H mendapat informasi dari masyarakat yang menerai transaksi Narkotika jenis pil eskstasi di Blok H Perumahan R Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, informasi tersebut lalu Saksi bersama Saksi Elwin Aprians Huta langsung menuju tempat tersebut lalu setibanya ditempat terse bersama Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H melihat Terdakwa di ciri seperti diinformasikan sedang berdiri dengan seorang kemudian Saksi bersama Saksi Elwin Aprians Hutagaol, S.H melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan temanny melarikan diri, lalu Saksi bersama Saksi Elwin Aprians Huta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik t berisi 6 (enam) butir pil/ tablet warna coklat menyerupai pil eks persace diatas tanah dengan jarak sekira 1 (satu) meter. Saksi Terdakwa yang diakui Terdakwa adalah miliknya. Kemudian berikut barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tanjung diproses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdawka adapaun 6 (enam) buti warna coklat merk persace milik Terdakwa tersebut adalah ( Terdakwa buat/ racik sendiri dengan cara awalnya Terdakwa me Entrostop lalu Terdakwa giling sampai halus setelah itu Terdakv dengan pil atom dan Terdakwa campurkan lagi dengan pemakaian Narkotika jenis shabu (air bong) lalu Terdakwa aduk, Terdakwa keringkan supaya tidak terlalu encer. Selanjutnya Terda dengan mempergunakan alat yang telah Terdakwa persiapkan se dengan cara memasukkan campuran obat tersebut kedalam ce Terdakwa tekan dengan menggunakan tangan, setelah Terda lalu pil menyerupai ekstasi warna coklat merk persace tersebut dikeluarkan dari cetakan dan hasilnya berbentuk bulat warna cokl tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang, dan apabila yang memesan Narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdak





rupiah) per butirnya, dan Terdakwa mengatakannya kepada pemt pil tersebut adalah Narkotika jenis pil ekstasi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa adapun maksud d Terdakwa membuat atau mencetak Narkotika jenis pil ekstasi wa merk percase tersebut untuk Terdakwa jual guna memperoleh keu
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa i (enam) butir Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat merk percas seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa n bahwa jika obat tersebut diedarkan kemudian dikonsumsi dapa kesehatan bagi orang yang mengkonsumsi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat merk percase tersel hamper 4 (empat) bulan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk Narkotika jenis pil ekstasi warna coklat merk percase tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebaga

1. **Denny Sabarta Purba, S.S.Apt**, yang dibacakan di persidan pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Loka F Tanjungbalai.
- Bahwa benar ahli pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengawas Obat dan Makanan dan ahli telah memiliki berbag sertifikat dan telah memiliki keahlian khusus dalam obat-ok makanan.
- Bahwa menurut ahli yang dimaksud dengan sediaan farmasi sesu UU.No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ialah obat, bahan ( tradisional, dan kosmetik;
- Bahwa benar pengertian alat kesehatan berdasarkan UU.No.36 t tentang Kesehatan ialah instrumen, asparatus, mesin dan atau im tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, men menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat ora



- Bahwa benar pengertian obat berdasarkan UU.No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ialah bahan atau paduan bahan termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi pada manusia.
- Bahwa benar pengertian obat tradisional obat berdasarkan UU.No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau ramuan bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma di masyarakat.
- Bahwa benar setiap obat yang berasal dari bahan biologi maupun non biologi, tumbuhan maupun dalam bentuk hewan serta dalam bentuk teknologi farmasi sejenisnya apabila sudah dicetak dan memiliki bentuk yang mirip dengan bentuk obat-obatan sudah dapat dikategorikan dalam pengertian obat.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan kesediaan farmasi ialah ketersediaan yang memenuhi standar dan kesediaan mutu ialah sediaan farmasi yang memenuhi persyaratan ataupun standar yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI dalam pendaftaran produk farmasi tersebut;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan memproduksi berdasarkan UU.No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ialah kegiatan atau proses memproduksi, mengolah, membuat, mengemas, dan atau mengubah bentuk dan ukuran sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan peredaran berdasarkan UU.No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ialah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau tidak melibatkan tenaga medis;
- Bahwa benar setiap peredaran obat maupun kesediaan farmasi dan alat kesehatan memiliki izin edar setelah mendapatkan izin edar dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah melalui Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) yang dalam hal ini BPOM Kota Tanjungbalai.
- Bahwa benar berdasarkan Perpres Nomor 80 tahun 2017 tentang



- Bahwa Ahli mempunyai tugas menyelenggarakan tugas Pemer bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa Obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat ad tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan izin edar berdasarkan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indon Pasal 1 angka 1 Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang izin edar pr obat tradisional, kosmetik , suplemen makanan dan maka bersumber mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandu menyebutkan izin edar ialah bentuk persetujuan registrasi bagi pr edar produk obat, obat tradisional, kosmetik , suplemen maka makanan yang bersumber mengandung dari bahan tertentu mengandung alcohol;
- Bahwa benar setiap pelaku usaha dalam menjalankan bidang us dengan memproduksi sediaan farmasi berupa obat mak usaha/setiap orang tersebut haruslah memiliki izin industri dari Kesehatan dan Ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta setiap produk yang diedarkan.
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Makanan Republik Indonesia bahwa setiap produk sediaan farmasi berupa sediaan farmasi, baik berupa obat wajib memberikan secara lengkap pada kemasan maupun brosur dalam obat sep obat, kegunaan obat, car penggunaan, komposisi, nama da produsen obat, nomor betsukuran atau isi atau berat bersih kadaluarsa, peringatan/perhatiandan keterangan yang diper nomor registrasi.
- Bahwa benar setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan ke dilarang mengadakan menyimpan, mengolah , mempromos mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, selain itu ju ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenu mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemei



ketentuan pasal 106 ayat 1, 2, 3 UU.No.36 tahun 2009 tentang I  
yaitu:

- Bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- Bahwa penandaan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan sebagaimana ditetapkan;;
- Bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar dan menarik peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memperoleh izin edar
- Bahwa benar dalam memproduksi obat berdasarkan penjelasan ayat (1) menyatakan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 mengenai produk obat yang bersumber, mengandung atau dalam pembuatannya bersinggungan dengan bahan tertentu dapat diedarkan dan didalam ayat (2) menyebutkan bahwa izin edar untuk sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan evaluasi keamanan, manfaat, mutu, dan rekomendasi dari Tim Lintas Sektor mengenai obat dan kedaruratan.
- Bahwa benar setiap orang dalam negeri yang dengan sengaja memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan haruslah memenuhi persyaratan pasal 98 ayat 1, 2, 3 UU.No.36 tahun 2009 tentang I  
yaitu:
  - Bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, efektif, bermanfaat, bermutu, dan terjangkau
  - Bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan menjual obat dan bahan yang berkhasiat obat.
  - Bahwa benar adapun pada saat ahli memberikan keterangan di Pengadilan Tanjungbalai penyidik ada memperlihatkan jenis obat yang dicetak/diproduksi oleh orang berupa 6 (enam) butir pil/ tablet warna merk persace.
  - Bahwa benar BPOM Kota Tanjungbalai tidak ada melakukan laboratorium terhadap 6 (enam) butir pil/ tablet warna coklat merah



- Bahwa benar apabila terhadap obat yang dilakukan uji laborator pihak Kepolisian dinyatakan positif mengandung narkoba, maka BPOM Kota Tanjungbalai wajib melakukan uji laboratorium terhadap 6 (enam) butir pil/ tablet warna coklat merk persace guna mengetahui kandungan apa saja yang dibuat oleh seseorang /pelaku usaha untuk membuat suatu narkoba yang dapat membahayakan masyarakat.
- Bahwa benar oleh karena 6 (enam) butir pil/ tablet warna coklat merk persace tidak mengandung zat narkoba maka BPOM Kota Tanjungbalai tidak wajib melakukan pengujian laboratorium, disamping itu juga pihak Kepolisian Kota Tanjungbalai juga telah menyampaikan memperlihatkan kepada saya bahan yang untuk membuat 6 (enam) butir tablet warna coklat merk persace terdiri dari obat Entrostop dan dimana kesemua komponen obat-obatan tersebut dapat dibeli secara bebas di apotek/toko obat
- Bahwa benar pada saat ahli memberikan keterangan di Kantor Pengadilan, ahli menyampaikan pendapat tidak perlu lagi BPOM melakukan uji laboratorium dikarenakan ahli sudah melihat dan mengetahui pembuatan obat tersebut, selain itu bahan pembuatan 6 (enam) butir tablet warna coklat merk persace dapat dicari dengan mudah di apotek juga terhadap perbuatan yang melanggar orang tersebut berkaitan dengan izin edar dan standar /persyaratan keamanan dalam pembuatan obat
- Bahwa benar setelah melihat 6 (enam) butir pil/ tablet warna coklat merk persace terhadap obat-obatan tersebut tidak memiliki informasi yang lengkap pada kemasan maupun brosur dalam obat seperti nama, kegunaan obat, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara asal obat, nomor ukuran atau isi atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, peringatan/perhatian dan keterangan yang dipersyaratkan, nomor registrasi sehingga telah melanggar ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan serta terhadap obat tersebut tidak memiliki izin edar dari Kementerian Kesehatan dan BPOM dan tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Bahwa benar dampak apabila seseorang mengkonsumsi obat tersebut





- Bahwa benar apabila setiap orang dalam memproduksi ( ... )  
mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak ...  
ketentuan pasal 106 ayat 1, 2, 3 UU.No.36 tahun 2009 tentang ...  
serta tidak memenuhi ketentuan pasal 98 ayat (2) sebagaimana ...  
ahli uraikan maka seseorang tersebut dapat ( ... )  
pertanggungjawaban pidana dan dikenakan pasal 197 dan ...  
UU.No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
  - Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ...
2. **Adi Susanto, S.Si,Apt**, yang dibacakan di persidangan pada ...  
menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa benar ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Bidang Keseh ...  
Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai.
  - Bahwa benar ahli pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan ter ...  
obatan.
  - Bahwa benar menurut ahli yang dimaksud dengan sediaan farm ...  
dengan UU.No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ialah obat, ba ...  
obat tradisional, dan kosmetik.
  - Bahwa benar pengertian alat kesehatan berdasarkan UU.No.36 ta ...  
tentang Kesehatan ialah instrumen, asparatus, mesin dan atau im ...  
tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, men ...  
menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat ora ...  
memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk st ...  
memperbaiki fungsi tubuh.
  - Bahwa benar pengertian obat berdasarkan UU.No.36 tahun 200 ...  
Kesehatan ialah bahan atau paduan bahan termasuk produk bi ...  
digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisik ...  
keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pe ...  
penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontras ...  
manusia.
  - Bahwa benar pengertian obat tradisional obat berdasarkan UU.No ...  
2009 tentang Kesehatan adalah bahan atau ramuan bahan ...  
maupun hewan bahan mineral sediaan sarian (galenik) atau cam ...  
bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunak ...  
pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma di masyai ...



sejenisnya apabila sudah dicetak dan memiliki bentuk yang m bentuk obat-obatan sudah dapat dikategorikan dalam pengertian c

- Bahwa benar yang dimaksud dengan kesediaan farmasi i memenuhi standar dan kesediaan mutu ialah sediaan farmasi ya dengan persyaratan ataupun standar yang ditetapkan ole Pengawas Obat dan Makanan RI dalam pendaftaran produ farmasi tersebut.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan memproduksi berdasarkan tahun 2009 tentang Kesehatan ialah kegiatan atau proses men mengolah, membuat , mengemas, dan atau mengubah bentu farmasi dan alat kesehatan.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan peredaran berdasarkan tahun 2009 tentang Kesehatan ialah setiap kegiatan atau se kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau tangan.
- Bahwa benar setiap peredaran obat maupun kesediaan farm memiliki izin edar setelah mendapatkan izin edar dari Pemerinta melalui Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) yang dalam h Kota Tanjungbalai.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan izin edar berdasarkan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indon Pasal 1 angka 1 Nomor HK.00.05.1.23.3516 tentang izin edar pr obat tradisional, kosmetik , suplemen makanan dan maka bersumber mengandung dari bahan tertentu dan atau mengandu menyebutkan izin edar ialah bentuk persetujuan registrasi bagi pr edar produk obat, obat tradisional, kosmetik , suplemen mak makanan yang bersumber mengandung dari bahan tertentu mengandung alcohol
- Bahwa benar setiap pelaku usaha dalam menjalankan bidang us dengan memproduksi sediaan farmasi berupa obat mak usaha/setiap orang tersebut haruslah memiliki izin industri dari K Kesehatan dan Ijin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta setiap produk yang diedarkan dan bukan pada K



berupa sediaan farmasi, baik berupa obat wajib memberikan secara lengkap pada kemasan maupun brosur dalam obat setiap obat, kegunaan obat, cara penggunaan, komposisi, nama dan produsen obat, nomor persetujuan atau isi atau berat bersih kadaluarsa, peringatan/perhatian dan keterangan yang diperlukan nomor registrasi.

- Bahwa benar setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan keahliannya dilarang mengadakan menyimpan, mengolah, mempromosikan, mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, selain itu juga ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- Bahwa benar setiap orang dalam memproduksi obat atau menjual sediaan farmasi dan atau alat kesehatan haruslah wajib mematuhi ketentuan pasal 106 ayat 1, 2, 3 UU.No.36 tahun 2009 tentang Obat yaitu:
  - Bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar
  - Bahwa penandaan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi persyaratan objektivitas dan kelengkapan serta tidak menyesatkan;
  - Bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar dan membatalkan peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memperoleh izin edar
  - Bahwa benar setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan haruslah memenuhi persyaratan pasal 98 ayat 1, 2, 3 UU.No.36 tahun 2009 tentang Obat yaitu:
    - Bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, efektif, bermanfaat, bermutu, dan terjangkau
    - Bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan menjual obat dan bahan yang berkhasiat obat.
    - Bahwa benar adapun pada saat ahli memberikan keterangan



- Bahwa benar untuk melakukan pengujian kandungan 6 (enam) tablet warna coklat merk persace haruslah dilakukan oleh Badan Obat Makanan Kota Tanjungbalai.
- Bahwa benar setelah berkoordinasi dengan BPOM Kota Tanjung (enam) butir pil/ tablet warna coklat merk persace tidak terdaftar memiliki ijin edar di Kota Tanjungbalai.
- Bahwa benar Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai tidak ada melaboratorium terhadap 6 (enam) butir pil/ tablet warna coklat merdikarenakan obat tersebut telah dilakukan uji laboratorium cKepolisian dan dinyatakan tidak mengandung narkotika (negatif na
- Bahwa benar apabila terhadap obat yang dilakukan uji laboratpihak Kepolisian dinyatakan positif mengandung narkotika, makaBPOM Kota Tanjungbalailah yang berwenang melakukan uji labdan bukan Dinas Kesehatan.
- Bahwa benar 6 (enam) butir pil/ tablet warna coklat merk persmengandung zat narkotika setelah penyidik memperlihatkan laboratorium narkotika kepada ahli.
- Bahwa benar pada saat itu pihak Kepolisian Kota Tanjungbalai menyampaikan dan memperlihatkan kepada saya bahan yamembuat 6 (enam) butir pil/ tablet warna coklat merk persaceobat Entrostop dan pil atom dimana kesemua komponen oltersebut dapat dibeli secara bebas di apotek/toko obat.
- Bahwa benar setelah saya melihat komposisi 6 (enam) butir pil/ ta coklat merk persace merupakan kandungan obat yang tidak l apabila penggunaannya sesuai dengan petunjuk dari dokter, darobat yang dimaksud memiliki ijin edar dan layak produksi di masya
- Bahwa benar terhadap 6 (enam) butir pil/ tablet warna coklat mel tidak terdaftar di Kementerian kesehatan serta tidak memiliki ijin ec produksi dari Kementerian Kesehatan.
- Bahwa benar setelah melihat 6 (enam) butir pil/ tablet warna cpersace terhadap obat-obatan tersebut tidak memiliki informalengkap pada kemasan maupun brosur dalam obat seperti na kegunaan obat, cara penggunaan, komposisi, nama dan negara obat, nomor ukuran atau isi atau berat bersih, tanggal k



standar atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan bertentangan dengan UU kesehatan Nomor 36 tahun 2009 Kesehatan;

- Bahwa benar dampak apabila seseorang mengkonsumsi obat dapat membuat kerusakan bagian organ tubuh dalam seperti ginjal dan bahkan menyebabkan kematian apabila dipergunakan skala besar.
- Bahwa benar apabila setiap orang dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak memenuhi ketentuan pasal 106 ayat 1, 2, 3 UU.No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta tidak memenuhi ketentuan pasal 98 ayat (2) sebagaimana diatur dalam UU tersebut, maka seseorang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dan dikenakan pasal 197 dan 198 UU.No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Elwin A. Hutagaol, SH dan Nathanael B. Harianja yang merupakan Petugas Kepolisian di Tanjungbalai, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di Blok H,, Perumahan Resident II Kelurahan Kecamatan Datuk Bandar ,Kota Tanjungbalai;;
- Bahwa perbuatan terdakwa bermula ketika hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021 sekira Pukul 16.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa bernama saudara Bayu (belum tertangkap/ Daftar Pencarian Orang) yang memesan Narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 5 butir, lalu Terdakwa menyuruh Bayu untuk datang ke Jalan Ramkutan di Tanjungbalai, kemudian Terdakwa dan Bsyu bertemu ditempat tersebut, Bayu memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil ekstasi warna coklat merk persace kepada Bayu, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Bayu kembali menghubungi Terdakwa dan kembali memesan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir lagi lalu Terdakwa menyuruhnya untuk menjemput





lalu Bayu mengatakan “Mana obat nya bang”, lalu Terdakwa meletak 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi 6 (enam) butir warna coklat merk persace tersebut kepada Bayu yang se Terdakwa letakkan didalam bakul sampah. Selanjutnya pada datanglah Saksi Natanael B. Harianja dan saksi Elwin A. Hutagao merupakan Petugas Kepolisian Satuan Narkoba Polres Ta melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Bayu temannya berhasil melarikan diri, lalu saksi Natanael B. Harianja Elwin A. Hutagaol menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bun plastik transparan berisi 6 (enam) butir pil/ tablet warna coklat me diatas tanah dengan jarak sekira 1 (satu) meter dihadapan Terda diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir pil/ tablet warna cc persace milik Terdakwa tersebut adalah obat yang Terdakwa k sendiri dengan cara awalnya Terdakwa membeli obat Entr Terdakwa giling sampai halus setelah itu Terdakwa campur denga dan Terdakwa campurkan lagi dengan air bekas pemakaian Nark shabu (air bong) lalu Terdakwa aduk, setelah itu agak Terdakwa supaya tidak terlalu encer. Selanjutnya Terdakwa aduk mempergunakan alat yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya cara memasukkan campuran obat tersebut kedalam cetakan lalu tekan dengan menggunakan tangan, setelah Terdakwa teka menyerupai ekstasi warna coklat merk persace tersebut dikeluarkan dari cetakan dan hasilnya berbentuk bulat warna coklat tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang, dan apabila yang memesan Narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdak Terdakwa akan menjual pil/ obat yang Terdakwa racik sendiri kepada pembeli dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lii ribu rupiah) per butirnya, dan Terdakwa mengatakannya kepad bahwa pil tersebut adalah Narkotika jenis pil ekstasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk praktek kefarmasian untu melakukan pembuatan pengadaan, per dan penyaluran obat dan barang bukti tersebut dan tidak standart dan persyaratan keamanan atau kemanfaatan khasiat



- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat atau mencetak jenis pil ekstasi warna coklat merk percase tersebut untuk Ter guna memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa jika obat tersebut diedarkan dikonsumsi dapat merusak kesehatan bagi orang yang mengkonsumi
- Bahwa Terdakwa membuat Narkotika jenis pil ekstasi warna cc percase tersebut sudah hamper 4 (empat) bulan ini;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi/Ahl barang bukti yang meringankan (*a de charge*) meskipun oleh Majelis sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang buh berikut:

1. 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi 6 (enam) butir coklat merk persace dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga emp
2. 1 (satu) buah handphone samsung warna putih dengan nomor 0823 6191 2744 dan nomor imei 356381085984130;
3. 1 (satu) buah piring kaca kecil;
4. 2 (dua) batang sumpit plastik warna ungu;
5. 2 (dua) buah cetakan kecil warna merah;
6. 1 (satu) buah sendok makan;
7. Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita se menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kep -Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, selanju dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusar segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat da Acara Persidangan telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatu Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang k diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Elwin Aprians Hutagaol dan Saksi Nathanael Bins



Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai  
mengedarkan racikan obat-obatan yang menyerupai pil ekstasi;

- Bahwa kronologis kejadian penangkapan terhadap Terdakwa ketika hari Kamis, tanggal 22 Juni 2021, sekira Pukul 16.00 WIB, dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama saudara Bayu (tertangkap/ Daftar Pencarian Orang) dan memesan Narkotika ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir, lalu Terdakwa Bayu untuk datang ke Jalan Rambutan Kota Tanjungbalai, Terdakwa dan Bayu bertemu ditempat tersebut lalu Bayu memberikan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Terdakwa menyerahkan 2 (dua) butir pil/ tablet warna coklat merah kepada Bayu, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira 22.00 WIB, Bayu kembali menelepon Terdakwa dan kembali memesan Narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 5 (lima) butir lagi lalu menyuruhnya untuk menjemput kerumah Terdakwa yang berdomisili di Perumahan Resident II Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB, Bayu datang dengan seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu Bayu mengatakan "obat nya bang", lalu Terdakwa menunjukkan letak 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 6 (enam) butir pil/ tablet warna coklat merah tersebut kepada Bayu yang sebelumnya Terdakwa letakkan didalam sampah. Selanjutnya pada saat itu datanglah Saksi Natanael B dan saksi Elwin A. Hutagaol, SH yang merupakan Petugas Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai melakukan Penangkapan Terdakwa sedangkan Bayu bersama temannya berhasil melarikan diri. Saksi Elwin A. Hutagaol dan Saksi Nathanael Binsar Harianja menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi 6 (enam) butir pil/ tablet warna coklat menyerupai pil ekstasi merah diatas tanah dengan jarak sekira 1 (satu) meter dihadapan Terdakwa. Terakui Terdakwa adalah miliknya. Kemudian Terdakwa berikutan dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tanjungbalai untuk diproses hukum;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir pil/ tablet warna coklat



dan Terdakwa campurkan lagi dengan air bekas pemakaian Nark shabu (air bong) lalu Terdakwa aduk, setelah itu agak Terdakwa supaya tidak terlalu encer. Selanjutnya Terdakwa aduk mempergunakan alat yang telah Terdakwa persiapkan sebelumnya, cara memasukkan campuran obat tersebut kedalam cetakan lalu tekan dengan menggunakan tangan, setelah Terdakwa teka menyerupai ekstasi warna coklat merk persace tersebut dikeluarkan dari cetakan dan hasilnya berbentuk bulat warna coklat tersebut Terdakwa lakukan secara berulang-ulang, dan apabila yang memesan Narkotika jenis pil ekstasi kepada Terdakwa akan menjual pil/ obat yang Terdakwa racik sendiri kepada pembeli dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per butirnya, dan Terdakwa mengatakannya kepada bahwa pil tersebut adalah Narkotika jenis pil ekstasi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat atau mencetak butir pil/ tablet warna coklat merk persace tersebut untuk Ter guna memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk praktek kefarmasian untuk melakukan pembuatan pengadaan, per dan penyaluran obat dan barang bukti tersebut dan tidak standart dan persyaratan keamanan atau kemanfaatan khasiat dan barang bukti tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin edar c POM RI sehingga tidak dapat diperjual belikan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium K No. LAB : 6524/NNF/2021 Tanggal 27 Juli 2021 yang ditandatangani DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, . M.Farm, Apt dan MUHAMMANSARI, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan di ketahui oleh siahaan, S.Si, M.Si, selaku Wakil Kepala Laboratorium Forer Sumut, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis se forensik terhadap barang bukti 6 (enam) butir tablet berwarna coklat berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, diduga me Narkotika milik terdakwa An. AMRI SINAGA alias AM yang dit Penyidik Polres Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barai bukti yang dianalisis milik terdakwa An. AMRI SINAGA alias A



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperti apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penun dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtper*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa yang bernama **Amri Sinaga Alias An** subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal (1) KUHAP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat *persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kor jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas “Setiap Orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar





Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja”, yaitu s  
bathiniah Terdakwa dalam melakukan suatu perbuatan, dan ke  
tersebut membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar berkehenda  
untuk melakukan perbuatan dan ia mengetahui (*wettens*) serta menyad  
maksud dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4  
Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya d  
Kesehatan), yang dimaksud dengan “Sediaan farmasi” adalah obat, ba  
obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ang  
Kesehatan, yang dimaksud dengan “Alat kesehatan” adalah i  
aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang  
untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan  
merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia,  
membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ang  
Kesehatan, yang dimaksud dengan “Obat” adalah bahan atau padu  
termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau r  
sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan  
pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan keseha  
kontrasepsi, untuk manusia;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat 2 dan 3 UU Kesehatan me  
sebagai berikut:

- (2) *Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenang  
mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan me  
obat dan bahan yang berkhasiat obat;*
- (3) *Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,  
pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenu  
mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Peme*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ter  
persidangan, telah ternyata bahwa benar Saksi Elwin Aprians Hut  
Saksi Nathanael Binsar Harianja yang merupakan anggota Polri d  
Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa  
Kamis, tanggal 22 Juli 2021, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat



Menimbang, bahwa kronologis kejadian penangkapan Terdakwa bermula ketika hari Kamis, tanggal 22 Juni 2021, sekira P WIB, Terdakwa dihubungi oleh teman Terdakwa yang bernama sau (belum tertangkap/ Daftar Pencarian Orang) dan memesan Narkotik ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) butir, lalu Terdakwa meny untuk datang ke Jalan Rambutan Kota Tanjungbalai, kemudian Terc Bayu bertemu ditempat tersebut lalu Bayu memberikan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian menyerahkan 2 (dua) butir pil/ tablet warna coklat merk persace kep selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 22.00 kembali menelepon Terdakwa dan kembali memesan Narkotika jenis sebanyak 5 (lima) butir lagi lalu Terdakwa menyuruhnya untuk r kerumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Resident II Sijambi Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, selanjutnya se 23.00 WIB, Bayu datang bersama seorang laki-laki yang tidak Terda lalu Bayu mengatakan "Mana obat nya bang", lalu Terdakwa menunju 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi 6 (enam) butir pil/ tal coklat merk persace tersebut kepada Bayu yang sebelumnya letakkan didalam bakul sampah. Selanjutnya pada saat itu datang Natanael B. Harianja dan saksi Elwin A. Hutagaol, SH yang merupakan Kepolisian Satuan Narkoba Polres Tanjungbalai melakukan Per terhadap Terdakwa sedangkan Bayu bersama temannya berhasil diri, lalu Saksi Elwin A. Hutagaol dan Saksi Nathanael Binsar menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transp 6 (enam) butir pil/ tablet warna coklat menyerupai pil ekstasi mer diatas tanah dengan jarak sekira 1 (satu) meter dihadapan Terda diakui Terdakwa adalah miliknya. Kemudian Terdakwa berikut bai dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Tanjungbalai untuk diproses secar

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) butir pil/ tal coklat merk persace milik Terdakwa tersebut adalah obat yang Terda racik sendiri dengan cara awalnya Terdakwa membeli obat Entr Terdakwa giling sampai halus setelah itu Terdakwa campur dengan pil Terdakwa campurkan lagi dengan air bekas pemakaian Narkotika je (air bong) lalu Terdakwa aduk, setelah itu agak Terdakwa keringka



menggunakan tangan, setelah Terdakwa tekan lalu pil menyerup warna coklat merk persace tersebut Terdakwa keluarkan dari cel hasilnya berbentuk bulat warna coklat dan hal tersebut Terdakw secara berulang-ulang, dan apabila ada orang yang memesan Nark pil ekstasi kepada Terdakwa maka Terdakwa akan menjual pil/ ( Terdakwa racik sendiri tersebut kepada pembeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus limap puluh ribu rupiah) per butirnya, dan mengatakannya kepada pembeli bahwa pil tersebut adalah Narkotik ekstasi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mem mencetak 6 (enam) butir pil/ tablet warna coklat merk persace terse Terdakwa jual guna memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan ke untuk melakukan praktek kefarmasian untu melakukan pembuatan p penyimpanan dan penyaluran obat dan barang bukti tersebut memenuhi standart dan persyaratan keamanan atau kemanfaatan kl mutu dan barang bukti tersebut dan Terdakwa tidak memiliki ijin edar c POM RI sehingga tidak dapat diperjual belikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pe Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 6524/NNF/2021 Tanggal 27 Juli : ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, MUHAMMAD HAFIZ ANSARI, S.Farm, Apt, selaku pemeriksa dengan oleh UNGKAP siahaan, S.Si, M.Si, selaku Wakil Kepala Laboratoriun Polda Sumut, yang menerangkan bahwa telah melakukan analisis se forensik terhadap barang bukti 6 (enam) butir tablet berwarna cokl berat bruto 1,34 (satu koma tiga empat) gram, diduga mengandung milik terdakwa An. AMRI SINAGA alias AM yang diterima dari Penyi Tanjungbalai, dengan kesimpulan bahwa barang barang bukti yang milik terdakwa An. AMRI SINAGA alias AM adalah Benar Tidak me Narkotika, tetapi mengandung Ibuprofen dan Chloramphenicol yang sebagai anti piretik dan antibioti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas maka unsur "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarka farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu, berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada su pembeda dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pi dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdaku pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp100.0 (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara, serta Terda memohon atas keringanan hukuman, maka Majelis Hakim memperti sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan menjatuhkan pida memperhatikan unsur yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan hal-h berikut;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukan pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan sebagai menyadarkan bagi Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapa pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan mencipta damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa disamping harus dijatuhi pidana bad pidana penjara, Terdakwa nantinya akan dijatuhi pidana denda yan jumlah denda nantinya ditentukan pada amar putusan, dengan kete pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lam ditetapkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangar



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdal dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa per dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pid dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHA penjatuhan pidana Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamar yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alas memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ke transparan berisi 6 (enam) butir pil warna coklat merk persace der kotor 1,34 (satu koma tiga empat) gram, 1 (satu) buah handphone warna putih dengan nomor kartu card 0823 6191 2744 dan n 356381085984130, 1 (satu) buah piring kaca kecil, 2 (dua) batang sun warna ungu, 2 (dua) buah cetakan kecil warna merah, 1 (satu) bu makan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikl akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu diteta barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta n nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diran negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan memk keselamatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji mengulangi perbuatannya lagi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amri Sinaga Alias Am**, terbukti secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, c sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan jika dibiayai maka diganti kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi 6 (enam) butir coklat merk persace dengan berat kotor 1,34 (satu koma tiga puluh empat) gram
  - 1 (satu) buah handphone samsung warna putih dengan nomor kartu sim card 0823 6191 2744 dan nomor imei 356381085984130
  - 1 (satu) buah piring kaca kecil
  - 2 (dua) batang sumpit plastik warna ungu
  - 2 (dua) buah cetakan kecil warna merah
  - 1 (satu) buah sendok makan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

### Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

### Dirampas untuk Negara

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Taniung Balai, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim tersebut, melalui persidangan yang diselenggarakan dengan media video *conference* antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Tanjung Balai Asahan dan Lembaga Pemasyarakatan Klas II Tan Asahan, dibantu oleh Manarsar Siagian, S.H., Panitera Pengg Pengadilan Negeri Tanjung Balai, serta dihadiri oleh Parindungan S Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya. Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Habli Robbi Taqiyya, S.H.

Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H

Anita Meilyna S. Pane, S.H.

Panitera Pengganti,

Manarsar Siagian, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)